



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 162 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Kehakiman No.J.P. 3/149/1 tanggal 9 April 1968;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Sdr. Prof SOEBEKTI S.H. sebagai Ketua Mahkamah Agung maka untuk melengkapi susunan Madjelis Mahkamah Agung dipandang perlu segera mengangkat pedjabat baru sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung;
- b. bahwa Sdr. Abdurrachman S.H. (Hakim Anggota Mahkamah Agung) dianggap tjakap dan memenuhi sjarat untuk mendjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung.
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.13 tahun 1965;
3. Keputusan Presiden No. 38 tahun 1968.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Sdr. ABDURRAHMAN S.H. sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.
- PETIKAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal, 3 Mei 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soeharto*  
**SOEHARTO**  
DJENDERAL T.N.I.

**HARAP KEMBALI**